

No. Surat / Letter No. :127/S/LGL-CORSEC/TBP/VIII/2024

Jakarta, 6 Agustus August 2024

Kepada Yth / To:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Chief Executive of Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchanges Supervision
OTORITAS JASA KEUANGAN FINANCIAL SERVICES AUTHORITYGedung Soemitro Djojohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta 10710U.p. : **Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2**
Director of Supervision Issuer and Public Company 2Perihal : **Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material Yang Dikecualikan**
In Reference Disclosure of Information on the Exempted Material Transactions

Dengan hormat,

With respect,

Sehubungan dengan kewajiban keterbukaan informasi dan pelaporan sebagaimana dipersyaratkan dalam: (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK No. 17/2020**”); (ii) Peraturan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik; dan (iii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi sebagai lampiran dari Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022, PT Trimegah Bangun Persada Tbk dengan ini bermaksud untuk menyampaikan Keterbukaan Informasi atas Transaksi Material Yang Dikecualikan, sebagai berikut:

In regards to the disclosure of information and reporting as required under: (i) Financial Service Authority (“OJK”) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities (“OJK Regulation No. 17/2020”); (ii) OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning to the Disclosure Information or Material Fact by Issuer or Public; and (iii) Decree of Director of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00066/BEI/09-2022 provision of I-E Regulation on Obligation of Submission Information, hereby PT Trimegah Bangun Persada Tbk conveys the Disclosure of Information on the Exempted Material Transactions, as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik
Name of Issuer or Public Company
Bidang Usaha / Line of Business
Telepon / Telephone
Faksimili / Facsimile
Alamat surat elektronik (e-mail): PT Trimegah Bangun Persada Tbk
 (“**Perseroan**”) / (the “**Company**”)
: Pertambangan Bijih Nikel / Nickel Ore Mining
: +62 21 5722924
: +62-21 5722924
: tbp.corsec@haritanickel.com1. Tanggal Kejadian 2 Agustus 2024
Date of Occurrence

2 August 2024

2. Jenis Transaksi Material
*Type of Material Transaction*Penerimaan fasilitas pinjaman secara langsung dari United Overseas Bank Limited dan/atau PT UOB Indonesia kepada Perseroan dan PT Halmahera Jaya Feronikel (“**PT HJF**”), anak perusahaan yang dimiliki Perseroan secara tidak langsung sebesar 63% (“**Transaksi**” atau “**Perjanjian Fasilitas**”).*Loan facility received directly from Overseas Bank Limited and/or PT UOB Indonesia to the Company and PT Halmahera Jaya Feronikel (“PT HJF”), a subsidiary which is indirectly owned 63% by the Company (“Transaction” or “Facility Agreement”).*3. Pihak-pihak yang melakukan Transaksi
1) Perseroan dan PT HJF secara bersama – sama sebagai debitur (“**Para Debitur**”).1) *The Company and PT HJF hereinafter collectively as borrowers (“Borrowers”).*

<i>Parties who carry out the Transactions</i>	2) United Overseas Bank Limited ("UOBS") dan/atau PT UOB Indonesia ("UOBI") secara bersama – sama sebagai kreditur ("Para Kreditur").	2) <i>United Overseas Bank Limited ("UOBS") and/or PT UOB Indonesia ("UOBI") hereinafter collectively referred as "Lenders".</i>
4. Uraian Transaksi Material <i>Description of Material Transaction</i>	Para Debitur dan Para Kreditur telah menandatangani Perjanjian Fasilitas tanggal 2 Agustus 2024, dimana Para Kreditur telah menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman berjangka senior dengan jumlah pokok keseluruhan sampai dengan US\$500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat), dengan opsi <i>accordion</i> sampai dengan US\$200.000.000 (dua ratus juta Dollar Amerika) yang setara dalam Rupiah, sebagaimana dapat diubah, dimodifikasi, ditambah atau dinovasi dari waktu ke waktu.	<i>The Borrowers and Lenders has signed the Facility Agreement dated 2 August 2024, whereby the Lenders has agreed to provide senior term loan facility in the aggregate principal amount of up to US\$500,000,000 (five hundred million United States Dollar), with an accordion option for up to US\$200,000,000 (two hundred million United States Dollar) equivalent in IDR, as may be amended, modified, supplemented or novated from time to time.</i>
	Jangka waktu Perjanjian Fasilitas adalah jangka waktu dari dan termasuk tanggal penggunaan untuk pinjaman pertama sampai dengan tanggal pelunasan akhir, seluruhnya 5 (lima) tahun.	<i>Term of the Facility Agreement shall be the period from and including the utilization date for the first loan to and including the final repayment date, a total of 5 (five) years.</i>
	Perjanjian Fasilitas ini akan digunakan untuk pembayaran kembali atas beberapa pinjaman bank dan keperluan umum perusahaan. Lebih lanjut, Perjanjian Fasilitas ini hanya sebagai pengganti dari pinjaman eksisting untuk mendapatkan biaya pinjaman yang lebih kompetitif dari Pasar.	<i>The Facility Agreement shall be used for repayment of various bank loan and general corporate purposes. Furthermore, this Facility Agreement is only as replacement to an existing loan to obtain more competitive borrowing fee compare in the Market.</i>
5. Keterangan lain-lain <i>Other Information</i>	Berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per 31 Desember 2023 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, nilai transaksi atas Perjanjian Fasilitas di atas sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan, sehingga Perjanjian Fasilitas ini merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 17/2020, namun mengingat Fasilitas Pinjaman tersebut merupakan transaksi pinjaman yang diterima secara langsung dari bank kepada Perseroan dan PT HJF, maka transaksi ini merupakan Transaksi Material Yang Dikecualikan, sehingga Perseroan tidak diwajibkan	<i>Based on the Company's Financial Statements as of 31 December 2023 which audited by Public Accountant Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, value of transaction on the above Facility Agreement is equivalent to and exceed 20% (twenty percent) of Company's equity, furthermore, this Facility Agreement is a Material Transaction as referred to in Article 3 paragraph (1) OJK Regulation No. 17/2020, considering that, the Facility Agreement is a loan transaction received directly from the bank to the Company and PT HJF, hence this Transaction is the Exempted Material Transaction, therefore the Company does not require to use an Appraiser and obtaining the approval of general</i>

menggunakan jasa penilai dan memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham, namun Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat mengenai Transaksi dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi.

meeting of shareholders, but the Company still has the obligation to announce Disclosure of Information to the public concerning to the Transactions and submit supporting documents to OJK no later than 2 (two) working days after the date of the Transaction.

Lebih lanjut, Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").

*Furthermore, this Transaction is not Affiliated Transaction and does not contain a Conflict of Interest as referred to OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning of Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction ("**OJK Regulation No. 42/2020**").*

6. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris
Statement of The Board of Directors And Commissioners

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Afiliasi dan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company stated that this Transaction is not Affiliated Transaction and does not contain a Conflict of Interest as referred to OJK Regulation No. 42/2020.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company are responsible for the accuracy of all information contained in this Disclosure of Information, and after conducting careful research on the information related to the Transaction, hereby declare that to the best of the knowledge and belief of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, there is no important and other material information related to Transactions that are not contained in this Disclosure of Information which may cause this Disclosure of Information to be incorrect and/or misleading.

Demikian Keterbukaan Informasi ini disampaikan. *Thus we convey Disclosure of Information.*

Hormat kami / *Sincerely yours,*
PT Trimegah Bangun Persada Tbk.

A handwritten signature in black ink is written over a green logo. The logo consists of a stylized 'TBP' inside a square frame. The signature is a cursive, somewhat abstract scribble that covers the logo and extends to the right.

Roy Arman Arfandy

Direktur Utama / President Director

Tembusan Yth Cc to:

1. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia
Director of Listing, Indonesia Stock Exchange
2. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 1, PT Bursa Efek Indonesia
Head of Listing 1 Division, Indonesia Stock Exchange